

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Jambi Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Jambi Timur Kota Jambi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2. Gambaran Umum Kecamatan**

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 126 ayat (2) dan (3) Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2008.

Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan.

Dimasa depan Tugas Pemerintah Kota lebih difokuskan kepada persoalan yang strategis yang bersifat makro. Sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh para Camat.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi local di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara substantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 12 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 nomor 12) dan Peraturan Walikota Jambi nomor 32 Tahun 2008, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kota Jambi

Pemerintah kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Jambi Timur memiliki unsure sebagai berikut :

- A. Camat
- B. Sekretaris Camat
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- C. Seksi – seksi yang terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan Umum
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - e. Seksi Pelayanan Umum
- D. Kelompok Jabatan Fungsional

### 1.1.1 Kondisi Kecamatan Jambi Timur


Kecamatan Jambi Timur merupakan salah satu bagian wilayah Timur Kota Jambi dengan memiliki luas tanah sebesar 15,74 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 9 Kelurahan dan 192 rukun tetangga.

Secara administratif Kecamatan Jambi Timur dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Palmerah
- Bagian Utara : Kecamatan Sungaibatanghari
- Bagian Timur : Kabupaten Muaro Jambi
- Bagian Barat : Kecamatan Pasar dan Kec. Jelutung

**Gambar 1.1**

**Peta Kecamatan Jambi Timur Di Wilayah Kota Jambi**



### 1.1.2. Kondisi Geografis

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Jambi Timur dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Kawasan Perencanaan dalam Lingkup Kecamatan Jambi

Timur:

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (km2)
Jambi Timur	Kelurahan Talang Banjar	1,35 Km2
	Kelurahan Budiman	0,63 Km2
	Kelurahan Rajawali	0,32 Km2
	Kelurahan Sulanjana	0,45 Km2
	Kelurahan Sijenjang	7,88 Km2
	Kelurahan Tanjung Pinang	0,95 Km2
	Kelurahan Tanjung Sari	0,74 Km2
	Kelurahan Kasang	1,64 Km2
	Kelurahan Kasang Jaya	1,78 km2

Berdasarkan Topografi keadaan Kecamatan Jambi Timur merupakan dataran rendah dengan sedikit dataran tinggi dengan ketinggian 8 ft (feet) atau 10 meter dari permukaan laut. Obritasi wilayah merupakan cekungan dan sebagian wilayah rawan banjir.

Tabel 1.1.2.a

#### DATA PENDUDUK KECAMATAN JAMBI TIMUR BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	KELURAHAN	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Sijenjang	2.642	2.424	5.066
2	Kasang Jaya	3.793	3.513	7.306
3	Talang Banjar	6.672	6.601	13.273
4	Budiman	2.664	2.449	5.113
5	Sulanjana	2.376	2.394	4.770
6	Kasang	2.633	2.758	5.391
7	Tanjung Sari	2.314	2.602	4.916
8	Rajawali	3.554	3.602	7.156
9	Tanjung Pinang	6.672	6.461	12.873
	<b>Jumlah</b>	<b>33.320</b>	<b>32.804</b>	<b>65.864</b>

**Tabel 1.1.2.b**  
**DATA PENDUDUK KECAMATAN JAMBI TIMUR**  
**BERDASARKAN AGAMA**

NO	KELURAHAN	ISLAM	KRISTEN KATOLIK	KRISTEN PROTESTAN	BUDHA	HINDU
1	Sulanjana	3.012	691	296	706	65
2	Budiman	4.004	216	276	607	10
3	Talang Banjar	11.534	320	426	893	80
4	Tanjung Sari	4.110	232	312	254	8
5	Tanjung Pinang	10.163	736	630	1.275	69
6	Rajawali	5.354	469	825	460	48
7	Kasang	3.977	718	323	319	54
8	Kasang Jaya	6.473	312	329	135	57
9	Sijenjang	4.539	197	162	123	45
<b>Jumlah</b>		<b>53.186</b>	<b>3.891</b>	<b>3.579</b>	<b>4.772</b>	<b>436</b>

Dibidang pendidikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh  
Kecamatan Jambi Timur adalah :

**Tabel 1.1.2.c :**  
**Data Sarana Pendidikan di Kecamatan Jambi Timur**

NO	Kelurahan	TK	Sekolah Dasar		Madrasah	SLTP		SLTA	
			Negeri	Swa sta		Negeri	Swa sta	Negeri	Swa sta
1	Sulanjana	2	3	2	1	1	1	-	1
2	Budiman	1	2	-	1	-	-	-	-
3	Talang Banjar	4	3	1	1	-	2	1	4
4	Tanjung Sari	4	4	-	1	-	2	-	1
5	Tanjung Pinang	3	5	1	4	-	1	-	-
6	Rajawali	2	2	1	2	1	2	-	1
7	Kasang	2	4	2	2	-	-	-	-
8	Kasang Jaya	2	2	1	-	1	-	-	1
9	Sijenjang	-	4	-	2	2	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

Di samping itu, Kecamatan Jambi Timur mempunyai sarana sekitar, yaitu antara lain:

**Tabel 1.1.2.d :**  
**Data Sarana Perekonomian Kecamatan Jambi Timur**

NO	KELURAHAN	SARANA PASAR			
		PASAR	TOKO/ WARUNG	KAUD	INDUSTRI
1	Sulanjana	-	70	-	10
2	Budiman	-	124	-	9
3	Talang Banjar	1	326	-	21
4	Tanjung Sari	-	51	-	21
5	Tanjung Pinang	-	154	-	17
6	Rajawali	-	78	-	22
7	Kasang	1	144	-	26
8	Kasang Jaya	-	62	-	10
9	Sijenjang	-	40	1	10
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>1.049</b>	<b>1</b>	<b>146</b>

Sarana kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Jambi Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1.2.e :**  
**Data Sarana Kesehatan Kecamatan Jambi Timur**

NO	KELURAHAN	SARANA KESEHATAN					
		Rumah Sakit / Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Tempat Praktek	Balai pengobatan	Pos	
						KB	Yandu
1	Sulanjana	1	-	14	-	1	5
2	Budiman	-	1	4	-	1	6
3	Talang Banjar	2	-	6	-	1	14
4	Tanjung Sari	-	1	3	-	1	6
5	Tanjung Pinang	1	-	6	-	1	13
6	Rajawali	-	-	3	-	1	9
7	Kasang	1	-	4	-	1	8
8	Kasang Jaya	-	1	1	-	1	8
9	Sijenjang	-	2	-	-	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>73</b>



### **1.3 TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (lembaran Daerah Kota Jambi tahun 2013 Nomor 12) dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 tahun 2008 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Jambi.

Kecamatan Jambi Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 mengemban tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota melalui Peraturan Walikota serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam Pelaksanaan tugas pokoknya. Selanjutnya uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

#### **A. CAMAT**

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan:
5. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;

#### **B. SEKRETARIAT**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan

kewenangan kebijakan penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan serta menyelenggarakan pelayanan administratif di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretaris terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian umum & Kepegawaian;
2. Menerima, membukukan, mendistribusikan surat masuk, menyotir dan mengirimkan surat kepada satuan kerja lain;
3. Merencanakan kebutuhan, menginventarisir perlengkapan, melaksanakan pengadaan dan melakukan perawatan barang investaris kecamatan;
4. Menghimpun data dan menyajikan informasi yang berhubungan dengan sub bagian umum;
5. Menghimpun data yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan sub bagian umum;
6. Membuat jadwal rapat kecamatan;
7. Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan
8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja lain untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Menghimpun rencana kerja kecamatan dan menyusun laporan tahunan kecamatan;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi : kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda penghargaan / tanda jasa dan sanksi, pemberhentian, kenaikan gaji berkala, tunjangan dan Pensiun;
12. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dians pegawai;
13. Menyusun daftar urut kepangkatan;
14. Mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan asuransi kesehatan;
15. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
16. Membuat laporan bulanan dan tahunan;

b. Sub Bagian keuangan dan perencanaan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan
2. Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran;
3. Menyelenggarakan pembukan, perbendaharaan dan kas;
4. Melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja sub bagian keuangan;

5. Melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan kelurahan;
6. Membantu pelayanan simpan pinjam dan kesejahteraan pegawai lainnya;
7. Menyusun anggaran kegiatan pemerintah kecamatan;
8. Menyusun pertanggung jawaban keuangan kegiatan pemerintahan Kecamatan;
9. Membuat laporan keuangan Kecamatan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan Mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
2. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil dan informasi komunikasi serta ketenagakerjaan;
3. Melaksanakan penataan pertanahan dan batas kelurahan;
4. Menghimpun dan menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Menghimpun data kependudukan informasi dan komunikasi, pertanahan, pajak bumi dan bangunan dan batas kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kelompok informasi masyarakat.
7. Melaksanakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.

#### **D. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**

Seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan
2. Melaksanakan pembinaan perekonomian, kebudayaan, lingkungan hidup dan kebersihan
3. Menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan kecamatan
4. Menghimpun data industri rumah tangga
5. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan
6. Melaksanakan pemantauan penyaluran minyak tanah bersubsidi
7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan, musyawarah rencana pembangunan kelurahan
8. Membantu pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
9. Menyusun jadwal dan pelaksanaan gotong-royong kebersihan lingkungan
10. Melakukan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
11. Membantu pengembangan adat daerah dan menginventarisasi lembaga, tokoh dan pemuka masyarakat
12. Membantu pengawasan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan
13. Membuat laporan bulanan dan tahunan

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **E. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

seksi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial
2. melaksanakan pembinaan mental dan spritual masyarakat dalam kecamatan
3. melaksanakan pembinaan peningkatan gizi keluarga
4. membantu penyelenggaraan pembinaan kegiatan sosial
5. membantu penyaluran bantuan sosial dan distribusi bantuan barang bagi korban bencana alam
6. melaksanakan pendataan tuna wisma, tuna susila, tuna karya, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya
7. melaksanakan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin
8. menghimpun data peserta jaminan kesehatan masyarakat
9. membantu pelaksanaan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur'an tingkat kecamatan
10. membantu pembinaan pemuda, olahraga, kenakalan anak remaja serta bahaya narkoba
11. membantu pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi kesenian, peninggalan sejarah dan purbakala serta aliran kepercayaan
12. menghimpun dan menyajikan informasi sosial
13. membantu pembinaan usaha kesehatan keluarga, program keluarga berencana, pangan dan gizi
14. membuat laporan bulanan dan tahunan

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

**F. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi trantib umum
2. Melaksanakan pembinaan kesbangpolinmas
3. Melaksanakan pengawasan trantib umum
4. Membantu pengawasan tertib perizinan
5. Melaksanakan pemberdayaan anggota pol pp kecamatan
6. Melaksanakan pengawasan disiplin pegawai dalam lingkungan kecamatan
7. Membantu pengamanan aset-aset daerah dalam kecamatan
8. Membantu pengamanan aset-aset daerah dalam kecamatan
9. Melaksanakan penertibaan dan penegakan perda dan produk hukum lainnya
10. Melaksanakan penertibaan terhadap pkl, tuna wisma, tuna karya dan tuna susila dalam wilayah kecamatan
11. Membantu operasi penanggulangan bencana alam dalam kecamatan
12. Membuat laporan bulanan dan tahunan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasn sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **G. SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan Umum dengan rincian tugas sebagai berikut

1. Menyusun Rencana kerja seksi Pelayanan Umum
2. Melakukan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
3. Memberikan Pelayanan Surat Keterangan
4. Melaksanakan Legalisasi Surat Menyurat
5. Memproses Pemberian Perizinan Pedagang Kaki Lima
6. Memberikan Rekomendasi izin Mendirikan Bangunan
7. Menyiapkan dan Menyajikan data-data Kecamatan
8. Menyiapkan bahan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
9. Menyiapkan bahan Pembinaan dan Pengawasan, Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Kecamatan;
10. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat
11. Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan
12. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Bidang tugasnya.

#### **H. KELOMPOK FUNGSIONAL**


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



Bagan struktur Kecamatan Jambi Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Walikota Jambi Nomor 32 tahun 2014 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1.3.a**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JAMBI TIMUR**



#### 1.4 ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Jambi Timur dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Jambi Timur sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan
2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian /Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Jambi Timur dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Jambi Timur, sebagai berikut:

1. Sebagian besar kelurahan belum melaksanakan tertib administrasi Kelurahan;
2. Kurangnya informasi realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang kecamatan;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Kecamatan Jambi Timur
5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
8. Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola)

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan di Kecamatan Jambi Timur, sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan yang Profesional.
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Jambi
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Jambi Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Jambi Timur, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
3. Masih adanya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindakan dari masyarakat di kecamatan Jambi Timur;

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dalam kurun waktu 2013-2018, adalah sebagai berikut :

1. **Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada

tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

## **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*.

Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Jambi Timur dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

### **3 Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Jambi dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan prima perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Pada tahun 2017 Kecamatan Jambi Timur telah menerapkan pelayanan secara on line dengan nama Elektronik Pelayanan ( E- Pelayanan) dengan situs web site JAMTICS (Jambi Timur Information Center & Service ). Merupakan suatu sistem aplikasi pelayanan yang memberikan kepastian kepada masyarakat dalam pengurusan segala urusan administrasi dan perijinan dengan basis web yang dapat di akses masyarakat melalui jaringan internet (PC dan Android). Aplikasi tersebut juga merupakan salah satu upaya pemberantasan pungli karena segala urusan tertera ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi dan transparan.

#### **4. Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain

yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal.

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas prima (*primaic accountability*). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- 1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- 2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- 3) Pengamanan barang daerah;
- 4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.



### **1.1.5. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

## 1.5 **SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Tahun 2017 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisikan :

- Latar Belakang
- Gambaran Umum
- Kedudukan dan Fungsi
- Isu Strategis yang dihadapi SKPD
- Landasan Hukum
- Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisikan :

- Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisikan :

- Capaian IKU
- Pengukuran
- Evaluasi dan analisis Capaian kinerja
- Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tatacara Reviu atas laporan Kinerja Pemerintah.

#### **2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu dan Sesudah Reviu**

##### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Rencana Strategis Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum

SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jambi Kota Jambi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Visi tersebut mengandung makna yaitu ***“Mengutamakan profesionalisme yang dilandasi oleh tata nilai dan norma Akhlak dan budaya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan yang berorientasi pada pelayanan publik didukung oleh SDM yang profesional menuju Kota Jambi Sebagai pusat perdagangan dan Jasa”***.

Visi Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Tahun 2013-2018 adalah :

***“Terwujudnya Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa berbasis Masyarakat yang berakhlak dan Berbudaya”***

## **2. MISI**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, meningkatkan pemberdayaan potensi kecamatan dalam rangka peningkatan PAD dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di masyarakat.

## **3. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tujuan SKPD Kecamatan Jambi Timur yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagaan.
2. Meningkatkan perencanaan pembangunan kecamatan yang partisipatif berbasis pada kebutuhan pembangunan.
3. Peningkatan Tertib Administrasi , Peningkatan PAD dan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di masyarakat
  - a. Meningkatkan kualitas pelanan publik yang efektif dan efisien

- b. Meningkatkan PAD yang berasal dari pajak
- c. Menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Jambi Tahun 2013-2018 sebanyak 3 sasaran strategis.

**1. Sasaran I**

- a. Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur dan manajemen (tata kerja kelembagaan)
- b. Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana kelembagaan

**2. Sasaran II**

*Sebelum Reviu :*

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kecamatan

*Sesudah Reviu :*

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan

**3. Sasaran III**

*Sebelum Reviu*

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi yang mudah, cepat, akurat dan terjangkau.
- b. Meningkatnya PAD yang berasal dari pajak
- c. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

*Sesudah Reviu*

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Jambi juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Jambi Timur Tahun 2013-2018.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi antara lain:

1. Rekomendasi Inspektorat Kota Jambi
2. Perhitungan target Capaian Kinerja dipertajam
3. Penambahan beberapa indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
4. Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
5. Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya

Berdasarkan hasil reviu tersebut, selanjutnya diuraikan pada table ini:

**Tabel 2.1.a**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Sebelum Reviu dan Setelah Reviu**  
**Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
		Sebelum Reviu	Sesudah Reviu		Sebelum Reviu	Sesudah Reviu
1	2	3		4	5	6
1.	<b>Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kelembagan</b>	<p>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor/ kebutuhan sarana dan prasarana kantor</p> <p>Persentase Jumlah Temuan Inspektorat yang dapat ditindak lanjuti/ Jumlah Temuan Inspektorat</p>	<p>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor/ kebutuhan sarana dan prasarana kantor</p>	<p>1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi sarana dan prasarana kelembagaan</p> <p>2. Meningkatnya kemampuan Sumberdaya aparatur dan mangemen (tata kerja) kelembagaan</p>	<p>1. Jumlah surat yang terlayani</p>	<p>1. Persentase waktu pelayanan administrasi umum tepat waktu</p> <p>2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</p> <p>3. Persentase tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang kecamatan</p> <p>4. Persentase sarana dan prasarana publik yang dibangun</p>



2.	Meningkatnya Perencanaan pembangunan Kecamatan yang partisipatif berbasis kepada kebutuhan pembangunan	Tingkat Keterwakilan Masyarakat dalam musrenbang kecamatan dan Kelurahan	Persentase indeks kepuasan masyarakat	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	1 Tingkat keterwakilan masyarakat dalam musrenbang kecamatan dan kelurahan	1 Tingkat Survey Kepuasan Masyarakat 2 Persentase Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti 3 Persentase masyarakat yang Penerima Rastra (Beras Sejahtera) 4 Persentasi RT juara Kampung Bantar
----	--	--	---------------------------------------	---	--	--

3	Peningkatan tertib administrasi, Peningkatan PAD dan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di masyarakat	persentase Indeks kepuasan masyarakat dan peningkatan PAD	<p>Meningkatnya pelayanan administrasi yang mudah, cepat dan akurat</p> <p>Meningkatnya PAD yang berasal dari Pajak</p> <p>Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat</p>	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pelayanan surat-surat perizinan dan non perizinan</li> <li>2. Indeks kepuasan masyarakat</li> <li>3. Tingkat pengaduan</li> <li>4. Rasio Peningkatan penyuluhan dan pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nilai AKIP Kecamatan</li> <li>2 Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti</li> </ol>
---	--	---	--	--	---	--

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Jambi Timur Nomor : ... Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Tahun 2013-2018.

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi tahun 2017 sebelum dan setelah reviu:

**Tabel 2.1.b**  
**Indikator Kinerja Utama Sebelum dan Setelah Reviu**  
**Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Tahun 2017**

N O	SASARAN STRATEGIS	SEBELUM REVIU		SETELAH RIVIU	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6
1.	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Sarana publik 2. Meningkatnya kemampuan Sumberdaya aparatur dan mangemen (tata kerja) kelembagaan	1. Persentase waktu pelayanan administrasi umum tepat waktu 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif 3. Persentase tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang kecamatan 4. Persentase sarana dan prasarana publik yang dibangun	90  90 0,2 10	1. Persentase waktu pelayanan administrasi umum tepat waktu 2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif 3. Persentase tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang kecamatan 4. Persentase sarana dan prasarana publik yang dibangun	90  90 0,2 10

2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan masyarakat	1. Tingkat Survey Kepuasan Masyarakat	80	1. Tingkat Survey Kepuasan Masyarakat	80
		2. Persentase Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	2. Persentase Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100
		3. Persentase masyarakat yang Penerima Rastra (Beras Sejahtera)	2	3. Persentase masyarakat yang Penerima rastra (Beras Sejahtera)	2
		4. Persentase RT Juara Kampung Bantar	4	4. Persentase RT Juara Kampung Bantar	4
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan	B	1. Nilai AKIP Kecamatan	B
		2. Persentase Temuan inspektorat yang ditindaklanjuti	65	2. Persentase Temuan inspektorat yang ditindaklanjuti	65

### C. Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi**  
**Setelah Reviu Tahun 2017**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Sarana publik	1. Persentase waktu pelayanan administrasi umum tepat waktu  2. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  3. Persentase tingkat keterwakilan lembaga masyarakat yang hadir pada musrenbang kecamatan  4. Persentase sarana dan prasarana publik yang dibangun	90  90  0,20  10
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	1. Tingkat Survey Kepuasan Masyarakat  2. Persentase Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti  3. Persentase masyarakat yang Penerima Rastra (Beras Sejahtera)  4. Persentase RT Juara Kampung Bantar	80  100  2  4
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	1. Nilai AKIP Kecamatan  2. Persentase Temuan inspektorat yang ditindaklanjuti	B  65